

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 09 TAHUN 2008**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN AZAS
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2**

- (1) Peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa tersebut.

(2) Peraturan.....

- (2) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 3

Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tetap;
- c. Kesesuaian antara jenis dan muatan materi;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan

BAB III

KERANGKA DAN BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 4

Kerangka peraturan desa, terdiri dari atas :

- a. Judul dan atau Penamaan
- b. Pembukaan, terdiri dari :
 - 1) Jabatan pembentuk peraturan desa;
 - 2) Konsiderans (menimbang);
 - 3) Dasar hukum (mengingat);
 - 4) Memutuskan;
 - 5) Menetapkan;
 - 6) Nama peraturan desa (Sama dengan Judul)
- c. Batang tubuh, dikelompokkan ke dalam :
 - 1). Ketentuan umum;
 - 2). Materi pokok yang diatur terdiri dari pasal, ayat dan pembutiran (huruf atau angka).
 - 3). Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - 4). Ketentuan penutup.
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (jika diperlukan)
- f. Lampiran (jika diperlukan).

Pasal 5

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Desa diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 6

Peraturan Desa dibentuk untuk menetapkan materi-materi, antara lain :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;

c. Segala....

- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa;
- d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan desa.

BAB V
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD
- (2) Khusus Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diprakarsai dan dibuat oleh Pemerintah Desa

Pasal 8

Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat paripurna secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama (3) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
MEKANISME PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
Pasal 11

- (1) Dalam menyusun rancangan peraturan desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (2) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pemerintah desa dan atau BPD, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga sosial yang ada di desa.
- (3) Rancangan peraturan desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.

(4) Setelah.....

- (4) Setelah menerima rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi rancangan peraturan desa tersebut.
- (5) Setelah mendengarkan penjelasan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pasal ini, maka BPD membahas rancangan peraturan desa tersebut bersama-sama pemerintah desa.
- (6) Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan.
- (7) Dalam melakukan pembahasan, BPD dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (8) Rapat pembahasan rancangan peraturan desa dapat mengundang pejabat (Muspika).
- (9) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini, dapat memberikan pertimbangan /saran atas izin pimpinan rapat.
- (10) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan bersama atas rancangan peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.

BAB VII
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 12

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tidak terpenuhi, maka rapat paripurna diundur paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka rapat paripurna diundur pada hari lain.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat pengambilan keputusan dituangkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB VIII
PENGESAHAN DAN PENETAPAN
Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

BAB IX.....

BAB IX
PERATURAN KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang bertentangan dengan muatan materi Peraturan Desa yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB X
PENGUNDANGAN PERATURAN DESA DAN
PERATURAN KEPALA DESA
Pasal 15

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB XI
PEMBATALAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan dengan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dibatalkan oleh Bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun kepala desa mengajukan upaya keberatan sebelum adanya keputusan tentang keberatan tersebut.

BAB XII
PEMBINAAN
Pasal 18

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe.
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR